



Kecamatan Maniang Pajo

jalan Poros pare Anabanua 90952 0

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo

Pemberian surat pengantar permohonan IMB

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar dari kelurahan,
2. Permohonan IMB
3. SPPT
4. Surat keterangan penguasaan tanah
5. KTP
6. Syrat keterangan tanah tidak dalam kasus sengketa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. masyarakat / tamu datang ke kantor kecamatan dan melapor ke petugas penerima tamu, mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan.
2. Petugas penerima tamu menunjukkan ruangan kepala seksi perekonomian dan pembangunan
3. Kepala seksi perekonomian dan pembangunan/ staf yang bertugas menerima berkas dan memeriksa kelengkapannya serta mendaftarkan berkas
4. staf/ petugas yang bertugas membawa berkas keruangan camat untuk di tanda tangani
5. berkas di stempel dan diserahkan kepada masyarakat yang berkepentingan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisasi Berkas IMB

Pengaduan Layanan



Kecamatan Maniang Pajo

jalan Poros pare Anabanua 90952 0

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo

1. Masyarakat/tamu menyampaikan aduan secara/lisan/tulisan atau melalui telepon
2. petugas pengelola aduan menerima aduan
3. Tim pengelola aduan
4. Masyarakat/tamu menerima jawaban aduan